



**PERATURAN KALURAHAN MULO
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MULO TAHUN 2023**

■ ■
■

**KALURAHAN : MULO
KAPANEWON : WONOSARI
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH MULO
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN MULO
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 3 Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Prioritas Pengelolaan Dana Desa;

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 8a Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulo Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulo Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Mulo Nomor 4a Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mulo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Mulo Tahun 2021 Nomor 4a);

20. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Mulo Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULO
dan
LURAH MULO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2,315,926,800
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2,362,164,471 -</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 46,237,671)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 51,237,671
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5,000,000 -</u>
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 46,237,671
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau

d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mulo

Ditetapkan di Mulo
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Mulo
pada tanggal 30 Desember 2022

CARIK,

RIZKY ARIFAH

LEMBARAN KALURAHAN MULO TAHUN 2022 NOMOR 7



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI**

Kapanewon Wonosari

Jalan Brigjen Katamso 08, Wonosari, Telepon (0274) 391008, Kode Pos 55813
Laman wonosari.gunungkidulkab.go.id, Posel wonosari@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI

NOMOR : 59/KPTS/2022

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MULO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023**

PANEWU WONOSARI

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 128/pmk.07/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 190/pmk.07/2021 tentang pengelolaan Dana Desa
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 0960);

12. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 100 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimawaan Kepala Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 Nomor 17 seri E);
14. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Konsideran agar dapat dilengkapi, sesuai dengan regulasi yang berlaku pada tahun ini.

I. PENDAPATAN

Cukup

II. BELANJA

- 1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Tunjangan dan siltap di sesuaikan dengan SK Bupati no : 424/KPTS/2022
- 1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Tunjangan dan siltap di sesuaikan dengan SK Bupati no : 424/KPTS/2022
- 1.1.03. Peyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan dan siltap di sesuaikan dengan SK Bupati no : 424/KPTS/2022
- 1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa
Sesuaikan dengan RAB terlampir di SE Setda no 410/6987
- 2.2.04. Penyediaan Desa Siaga Kesehatan
Mohon menganggarkan operasional TPPS
- 2.3.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/
Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
Penganggaran TPK cukup satu walaupun dianggarkan dengan dua sumber dana.
Sesuaikan nominal harga Papan nama kegiatan.
- 3.1.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
Pembelian APAR Powder Pemadan Kebakaran mohon dianggarkan di kode rekening 3.1.92.
- 4.4.09 Penyelenggaraan Drsa Layak Anak (Delana)
Mohon untuk dianggarkan di kode rekening 1.1.08.3

- 5.1.00 Kegiatan Penanggulangan Bencana Untuk belanja barang di LS.

III. PEMBIAYAAN

Cukup.

- KEDUA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi;
- KETIGA : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 19 Desember 2022.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Mulo.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON WONOSARI
KALURAHAN MULO

Alamat : Jln. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULO DAN
LURAH MULO

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Pada acara Rapat Paripurna BPK Mulo menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Mulo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Mulo dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Mulo dan Lurah Mulo.

Ketua Badan Permusyawaratan
Kalurahan Mulo














SULYANTO

















Mulo, 30 Desember 2022
Lurah Mulo

SUGIYARTO, Amd


DAFTAR HADIR

Hari / tanggal : Jumat, 30 Desember 2022
 Tempat : Balai Kelurahan Mulo
 Acara : Sidang Rancangan Perkal APBDKAL th 2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Suliyanto	Ketua Barmuskal	
	WALIMAW	BANUSKAL	
	MUSCARYMO	RTL	
	Panobo	Babinsa	
	SUPRIYONO	Bhabinkamtibmas	
	Sugiyarto	Lurah	
	WAWIRAN	BURUKH.	
	Daxut	Pangripts	
	SUBARYIN	Ulu-ulu	
10	Dwi Puranti	Banusaan	
11	Endri Wulanchari	Darortu	
12	Sidiq P.	staf	
13	Warsiyu	THL	
14	Pujo	staf -	

15	Iko ddr.p	staf	
16	Mardi	staf	
17	Fajar Angerah	THL	
18	Suni Tias tti	THL	
19	WASGIYANTO	BAMUSKAL	
20	Resty Arifoh	Carik	
21	GUNARDI	BAMUSKAL	
22	sumardi	Bamuskal	
23	Sahaji Surawacana	Jogipaya	
24	sugiyanto	Bamuskal	
25	Kartu	Dukuh Karangasem	
26	Novi Nur Aini	Dukuh Kepri	
27	A Suwarsa	Bamuskal	
28	Jumino	Kamitawa	
29	Jampiyono	Bamuskal	
30	Suparna	Staf	

Lurah Mulo

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN MULO
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN MULO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	75.400.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	2.194.416.800,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	46.110.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.315.926.800,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	544.731.192,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	933.442.179,00	
5.3	Belanja Modal	698.635.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	185.356.100,00	
	JUMLAH BELANJA	2.362.164.471,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(46.237.671,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	51.237.671,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	51.237.671,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2	Pernyataan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	46.237.671,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mulo, 30 Desember 2022
 LURAH MULO

 SUGIANTO, Amd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MULO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.194.416.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	46.110.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.315.926.800,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	832.888.371,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	701.584.832,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	414.830.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	414.830.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.361.192,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.361.192,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	63.232.640,00	ADD, PBH, PBK
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.232.640,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	6.800.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.200.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.621.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.621.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.700.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	18.500.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	18.200.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.700.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.500.000,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.175.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.900.000,00	DOS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	400.000,00	PAD
1.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.875.000,00	DOS
1.3.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.875.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	88.578.539,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.050.000,00	PBH
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17.540.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.540.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.100.000,00	PBH
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.400.000,00	PAD
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	500.000,00	PBH
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	29.312.500,00	DOS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.312.500,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	12.071.039,00	ADD, PAD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.071.039,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.505.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.505.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.200.000,00	PAD
1.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.800.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.850.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aneka Pertanahan)	7.850.000,00	PAD
1.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.289.070.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	42.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.000.000,00	DOS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	127.935.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Inesitif)	14.000.000,00	DD5
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.300.000,00	DD5
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	35.575.000,00	DD5
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	35.575.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.540.000,00	DD5
2.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.540.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.700.000,00	DD5
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.2.98		Inesitif kader kesehatan/KS	57.820.000,00	DD5
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	57.820.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	698.820.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	75.000.000,00	PBP
2.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	316.594.500,00	DD5, PBP
2.3.11	5.3	Belanja Modal	316.594.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	210.630.000,00	DD5
2.3.12	5.3	Belanja Modal	210.630.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	96.595.500,00	DD5
2.3.14	5.3	Belanja Modal	96.595.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	368.850.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	342.050.000,00	DD5, PAD, PBP
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	342.050.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	26.800.000,00	DD5
2.4.16	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	61.465.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	56.615.000,00	DD5
2.8.03	5.3	Belanja Modal	56.615.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	4.850.000,00	DD5
2.8.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>24.450.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.700.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7.450.000,00	DD5
3.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	2.250.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.500.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.250.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.550.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	3.700.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.900.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.100.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>20.400.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.100.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.100.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.400.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	6.400.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.800.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4.800.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.100.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.100.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>185.356.100,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.356.100,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.356.100,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.356.100,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.362.164.471,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(46.237.671,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	51.237.671,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	46.237.671,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

30 Desember 2022

